

EFEKTIVITAS UU NOMOR 16 TAHUN 2019 DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN KARANGANYAR TAHUN 2018-2023

Hafshoh¹, Muh. Kurniawan BW², Aditya Fajri Kurnia Pradana³

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta

¹hafshoh1205@gmail.com, ²mkbw@iimsurakarta.ac.id, ³aditfkp@iimsurakarta.ac.id

Abstrak: pernikahan anak di bawah umur masih menjadi masalah yang signifikan di Indonesia, meskipun batas usia menikah sudah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif peraturan tersebut dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar pada periode 2018-2023. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris, pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan angka pernikahan di bawah umur dari tahun 2022 ke 2023, namun faktor lingkungan, sosial, budaya dan pendidikan masih menjadi hambatan utama dalam penerapan peraturan tersebut. Temuan baru dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari diterapkannya Undang-undang tersebut angka perijinan di Pengadilan Agama lebih tinggi dikarenakan batasan usia menikah dinaikkan.

Kata-kata kunci : Undang-undang Perkawinan, Pernikahan di Bawah Umur, Pencegahan Pernikahan Anak

Abstract: underage marriage is still a significant problem in Indonesia, even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through the enactment of Law Number 16 of 2019. This study aims to evaluate how effective the regulation is in preventing underage marriage at the Religious Affairs Office (KUA) of Karanganyar District in the period 2018-2023. This research will use a descriptive qualitative method with the type of empirical legal research, data collection through interview techniques, observation and document studies. The results of the study show a decrease in the number of underage marriages from 2022 to 2023, but environmental, social, cultural and educational factors are still the main obstacles in implementing the regulation. New findings from this study indicate that from the implementation of the Law, the number of permits at the Religious Courts is higher because the minimum age for marriage has been increased.

Keywords: Marriage law, Underage marriage, Prevention of child marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional memiliki pengertian yang hampir sama dan jelas terkait prinsip dan tujuan. Dalam fiqh bahasa Arab, istilah perkawinan terdiri dari dua kata, yaitu nakaha dan zawaja yang bermakna dengan akad dan hubungan yang sah antara suami dan istri (Sudarto, 2021: 2). Dari akad itu akan memunculkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pasangan, dikarenakan nikah merupakan akad yang mana dapat diartikan sebagai diperbolehkannya berbaur dengan lawan jenis dan menikah dianggap juga untuk memenuhi perintah Allah SWT serta termasuk dalam melaksanakan ibadah (Ja’far, 2021: 23). Perkawinan merupakan ikatan

sucia diantara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga dan telah terikat antara keduanya hak dan kewajiban yang tidak dimiliki sebelumnya (Supriyanto et al., 2024).

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 "...akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanankannya merupakan ibadah", sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan "...ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, 1974 :2).

Untuk bisa melaksanakan perkawinan dan mencapai mencapai tujuan dari perkawinan tersebut maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat guna menunjukkan sah atau tidaknya sebuah perkawinan, antara lain yaitu usia minimum perkawinan, dimulai dari syarat menurut agama dalam pendekatan fiqh dimana seseorang yang ingin menikah haruslah mencapai usia baligh (Luthfi, 2022 :2), dan usia minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), "...yaitu usia minimum perkawinan berada pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan...", yang kemudian diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, perubahan ini terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perubahan peraturan ini merupakan upaya untuk menyesuaikan peraturan nasional dengan standar internasional terkait hak-hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Meskipun adanya perubahan peraturan tentang batas minimum ternyata masih banyak terjadi pernikahan yang dilakukan saat usia masih di bawah umur, hal ini menjadi salah satu masalah yang serius di Indonesia. Dapat di lihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan angka pernikahan di bawah umur mencapai 8,06% dengan Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi dengan angka pernikahan di bawah umur tertinggi dengan 16,23% (news.espos.id,2023). Di Kabupaten Karanganyar tingkat permohonan dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama pada periode Juli tahun 2022 terdapat 125 perkara, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Juli tahun lalu yang mencapai 173 perkara, tetapi meskipun demikian angka pernikahan di bawah umur di Kabupaten Karanganyar masih cukup tinggi (www.radarsolo.jawapos.com,2022).

Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis UU Nomor 16 Tahun 2019 yang diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak terutama perempuan dan menginvestigasi sejauh mana efektivitas penerapan peraturan tersebut dalam pencegahan pernikahan di bawah umur, khususnya di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan terhadap Undang-undang tersebut dan mengevaluasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar dalam penerapan UU Nomor 16 Tahun 2019.

Penelitian ini akan membandingkan hasil dengan penelitian sebelumnya dengan tema yang sama tetapi berbeda dengan fokus pada implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Karanganyar pada periode tertentu, dengan pendekatan lebih intens terhadap peran KUA Kecamatan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan memberi masukan terhadap pengambil

kebijakan untuk meningkatkan efektivitas peraturan tersebut guna pencegahan pencegahan di bawah umur di Indonesia terkhusus di Kecamatan Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau *non-doctrinal*, dan menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif serta analisis yang mendalam (Moleong 2011, 2022 : 88), dengan mengkaji implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019 di lapangan serta menganalisis efektivitas penerapannya dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Karaganyar tahun 2018-2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara akan menjadi data primer dari penelitian ini yang diperoleh dari wawancara langsung dengan para pemangku keputusan di KUA Kecamatan Karanganyar dan responden yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Sedangkan observasi dan dokumentasi, selain itu ada penelitian terdahulu yang menjadi data sekunder, sebagai pelengkap dan penguat dari data primer. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengolah, mengkategorikan dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai efektivitas penerapan UU No. 16 Tahun 2019 dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Karanganyar.

Menguraikan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Meliputi jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

HASIL PEMBAHASAN

Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur menjadi fenomena sosial yang masih menjamur di masyarakat Indonesia dan memberikan dampak yang cukup serius seperti kesehatan fisik, mental yang terganggu, masalah pada pertumbuhan dan perkembangan anak, masalah ekonomi dan sosial. Pernikahan di bawah umur sendiri menurut WHO (*World Health Organization*) disebut *premature wedding* adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan atau salah satu dari mereka yang masih dianggap anak-anak atau remaja dibawah usia 19 tahun (Purwana & Sulaeman, 2021: 87), dalam hukum Islam pengertian pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia baligh, dapat disimpulkan bahwa pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang masih belum mencapai usia menikah (Zulfahmi, 2020 : 55).

Mencapai usia minimum pernikahan menjadi salah satu syarat pernikahan yang sah, usia minimum pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) "...perkawinan hanya diizinkan apabila kedua calon pengantin sudah mencapai usia 19 tahun" (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019: 2). Hal ini sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) "... anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun

termasuk anak yang masih dalam kandungan” (Kemensesneg, 2014: 2). Dalam Islam batas usia menikah yaitu pada saat seseorang sudah mencapai usia *baligh*, *baligh* disini adalah masa dimana bagi seorang anak sudah mencapai usia pubertas dan dianggap cukup dewasa untuk mengemban serta bertanggung jawab secara penuh atas tindakannya, ciri-ciri seseorang sudah mencapai usia *baligh* bagi laki-laki biasanya diawali dengan terjadi peristiwa *ihtilaam* atau mimpi basah atau ejakulasi (Amalia, 2021) , dalam hadist dengan terjemahan sebagai berikut: “(Tanda *baligh*) yang pertama adalah keluarnya air mani dari kemaluan. Yaitu air yang memancar yang darinya tercipta anak keturunan. Ketika air tersebut keluar, baik dalam kondisi terjaga, tidur, karena jinak (hubungan biologis), *ihtilaam* atau selain itu maka sudah *baligh*. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat antara ulama dalam masalah ini.” (Al-Mughni, 4:551)

Sedangkan tanda-tanda *baligh* bagi perempuan biasanya diawali dengan dimulainya menstruasi atau haid. Tidak ada perdebatan antara ulama untuk ini, Ibnu Qudamah r.a. berkata yang artinya: “Adapun haid itu adalah tanda *baligh*, kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat antara para ulama dalam masalah ini.” (Al-Mughni, 4:551). Meskipun seseorang sudah mencapai usia *baligh* tidak bisa menjadi patokan seseorang untuk segera melaksanakan pernikahan, dalam Islam sendiri tidak ada ayat atau hadist yang secara jelas menentukan batas usia bagi seseorang untuk menikah, dikarenakan usia tidak memengaruhi kedewasaan seseorang tetapi orang yang dewasa dalam berfikir dan berperilaku pasti sudah mencapai usia *baligh* (Amalia, 2021 :81).

Dalam penelitian ini akan dilakukan di KUA Kecamatan Karanganyar dengan mewawancara kepala KUA Kecamatan Karanganyar Bapak Drs. H. Aris Purwanto, yang diawali dengan ada tidaknya kasus pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Karanganyar “ada tetapi tidak banyak, kami tidak sering menerima pengajuan pernikahan yang dimana calon pengantin masih di bawah umur tetapi bukan berarti tidak ada, ada beberapa kasus dimana calon pengantin masih di bawah umur dan kebanyakan yang belum mencapai usia menikah adalah calon pengantin perempuan” (Kepala KUA, interview, 6 Agustus 2024). Yang menjadi alasan atau faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Karanganyar, “banyak alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur diantara lain dikarenakan calon pengantin sudah hamil duluan sehingga segera diadakan pernikahan guna menutupi rasa malu dari keluarga, alasan lainnya yaitu karena kehendak orang tua yang ingin segera menikahkan anaknya dengan calon besan yang sudah dikenal akrab dan berbesanan dengan keluarga calon pengantin yang diinginkan, faktor yang terakhir yaitu calon pengantin yang sudah saling suka dan ingin segera melaksanakan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan meskipun usia mereka masih di bawah umur” (Kepala KUA, interview, 6 Agustus 2024).

Sesuai dengan data yang ada di KUA Kecamatan Karanganyar terkait pernikahan di bawah umur, sampel yang diambil data dari tahun 2018-2023, data dimana sebelum dan sesudah penerapan UU No. 16 Tahun 2019. Berikut ini tabel pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Karanganyar tahun sebelum dan sesudah penerapan UU No. 16 Tahun 2019.

Tabel 1: Pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Karanganyar**NO Tahun Pernikahan di bawah umur**

1. 2018	3
2. 2019	6
3. 2020	15
4. 2021	22
5. 2022	12
6. 2023	7

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa angka pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Karanganyar pada saat sebelum penerapan UU No. 16 Tahun 2019 tidak mencapai 10 kasus pertahun, sedangkan setelah penerapan UU tersebut terdapat peningkatan angka pernikahan di bawah umur dengan rata-rata mencapai angka lebih dari 10 kasus bahkan pada tahun 2022 menyentuh angka diatas 20 kasus. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kenaikan angka ini diantara nya adalah dikarenakan wabah covid-19 yang melanda hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kecamatan Karanganyar. Faktor yang lainnya dikarenakan perubahan batas usia menikah yang pada awalnya batas usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari ketua KUA Kecamatan Karanganyar

“angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Karanganyar sebelum diterapkan UU No. 16 Tahun 2019 terbilang cukup rendah dikarenakan pada saat itu batas usia menikah masih rendah yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, karena kebanyakan dari mereka yang mengajukan opernikahan masih berusia 16 tahun dan tidak perlu pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Sementara angka pernikahan di bawah umur setelah diterapkannya UU No. 16 Tahun 2019 terbilang cukup tinggi, dikarenakan batas usia menikah diubah menjadi 19 tahun, sehingga pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama menjadi lebih tinggi dan angka pernikahan di bawah umur menjadi naik. Faktor covid-19 juga menjadi alasan meningkatnya angka pengajuan pernikahan, ini menjadi salah satu dampak dari covid-19 saat ekonomi dan sosial menjadi terpuruk masyarakat khususnya anak-anak muda yang masih di bawah umur lebih memilih menikah untuk memperbaiki ekonomi” (Kepala KUA, interview, 6 Agustus 2024).

Peran KUA Kecamatan Karanganyar Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur

Berdasarkan data di atas jumlah pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Karanganyar masih relatif tinggi tiap tahun bahkan setelah penerapan UU No. 16 Tahun 2019. Dalam hal ini peran KUA di tingkat kecamatan menjadi sangat penting untuk melakukan pencegahan dan penurunan angka pernikahan di bawah umur yang terjadi di wilayah Kecamatan Karanganyar, karena KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatatan nikah tetapi juga sebagai garda terdepan dalam penerapan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur dan juga sebagai lembaga yang berfungsi untuk memverifikasi usia calon pengantin serta memberikan rekomendasi terkait dispensasi nikah kepada Pengadilan (PERMA No. 34 Th 2016, 2016: 3).

KUA Kecamatan Karanganyar melakukan beberapa langkah pencegahan guna pengurangan angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Karanganyar, diantaranya adalah SUSCATIN atau Kursus Calon Pengantin . Program ini merupakan program yang dilakukan oleh KUA untuk para calon pengantin dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesdaran bagi calon pengantin dan remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Dengan maksud dan tujuan dari program ini sebagai berikut:

- a. Memberikan pemahaman kepada calon pengantin agar hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan
- b. Meningkatkan pengetahuan calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi, keluarga berencana dan manajemen konflik
- c. Mengurangi risiko perceraian dan masalah dalam rumah tangga dengan memberikan keterampilan komunikasi dan penyelesaian masalah
- d. Mendorong kesadaran akan pentingnya merencanakan dan membangun keluarga yang berkualitas agar terwujud keluarga yang sakinnah, mawaddah, dan rahmah. (Budi Prasetya, 2022 : 3)

Program Suscatin atau Kursus Calon Pengantin sekarang masuk dalam Bimbingan Perkawinan atau (BimWin). Bimwin sendiri merupakan program yang wajib diikuti oleh semua calon pengantin laki-laki dan perempuan sebelum melaksanakan pernikahan tanpa terkecuali, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (SE, 2024 :2). Program ini terdiri dari 2 macam, yaitu reguler dan mandiri, untuk Suscatin reguler diadakan dengan menggandeng instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Dinas Sosial dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan. Sedangkan Suscatin mandiri diadakan oleh KUA Kecamatan Sendiri tanpa bekerja sama dengan instansi lain, biasanya diadakan dalam waktu satu hingga dua hari sebelum pernikahan dengan materi dari narasumber yang ahli dari bidang agama, kesehatan, psikologi dan hukum (Kepala KUA, interview, 6 Agustus 2024).

Materi yang akan disampaikan untuk para calon pengantin mencakup, materi persiapan mental, materi kesehatan reproduksi, materi ekonomi keluarga, materi komunikasi dalam pernikahan, materi nilai-nilai agama dalam pernikahan, materi perencanaan keluarga. Materi-materi ini diharapkan dapat membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri dan mental sebelum memasuki dunia pernikahan, dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Karanganyar, dapat membangun keluarga yang kuat, harmonis dan sejahtera sesuai dengan agama dan peraturan hukum yang jelas, dan diharapkan dapat mengurangi pernikahan di bawah umur.

Selain program Suscatin dan BimWin, KUA secara aktif melakukan penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari pernikahan di bawah umur bagi anak. Edukasi ini biasanya melalui kegiatan seperti pengajian, seminar, dan pertemuan masyarakat dengan melibatkan tokoh agama dan pemuka masyarakat memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan di bawah umur bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Edukasi ini menekankan pada pentingnya pendidikan dan perkembangan anak yang


sehat demi masa depan anak yang lebih, selain edukasi langsung di masyarakat, pihak KUA juga memanfaatkan sosial media guna menjangkau lebih banyak anak muda dengan konten-konten kreatif yang menarik kalangan anak muda. Dengan program-program ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi pernikahan di bawah umur di Kecamatan Karanganyar guna melindungi hak-hak anak dan mendukung terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan samawa sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Undang-undang maupun dalam agama.

Efektivitas UU Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur di KUA Kecamatan Karanganyar

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, salah satu perubahan yang ada dalam Undang-undang tersebut adalah batas usia menikah tepatnya pada Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun" (UU No. 16 Tahun 2019, 2019: 2). Perubahan ini merupakan hasil dari permohonan uji materi Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD 1945 mengenai batas usia minimum menikah 16 tahun untuk perempuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dianggap tidak melindungi hak-hak anak perempuan dan melanggar prinsip kesetaraan gender, batas usia ini juga dianggap bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) yang menjamin kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, mendapat perlindungan dari diskriminasi, berhak mendapat pendidikan dan berhak meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia (Jusnita nina, 1945 :28).

Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa batas usia 16 tahun untuk perempuan terlalu rendah dan berdampak negatif yang merugikan perkembangan anak serta tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka. MK juga menilai bahwa penetapan batas usia minimal menikah antara laki-laki dan perempuan merupakan tindak diskriminasi yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender yang dijamin oleh UUD 1945, dengan ini MK memutuskan dalam putusan No. 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia pernikahan perempuan minimal 16 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dalam putusan tersebut MK memerintahkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-undang tersebut dengan menaikkan usia minimal pernikahan perempuan menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki (Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, 2017 : 35).

Dengan menaikkan usia minimum pernikahan diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan angka pernikahan di bawah umur yang masih menjadi masalah sosial yang terjadi di masyarakat, dan melindungi hak-hak anak dengan tujuan untuk menekan laju angka kelahiran serta meminimalkan angka kematian ibu dan anak (Kurniawati & Fadilah, 2019). Perubahan tentang batas usia menikah berlaku untuk semua wilayah Indonesia, tanpa terkecuali termasuk wilayah KUA Kecamatan Karanganyar, penerapan peraturan ini tidak langsung menurunkan angka pernikahan di bawah umur, bahkan pada periode waktu 2020-2021 angka pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Karanganyar mengalami peningkatan yang signifikan, ditunjukkan dengan grafik di bawah ini.



*Gambar 1
Angka Pernikahan Di Bawah Umur*

Hal ini menandakan bahwa perubahan peraturan tersebut tidak serta merta langsung mengurangi angka pernikahan di bawah umur, ada beberapa faktor yang menjadikan penentu dalam keefektifan peraturan tersebut. Untuk mengetahui sebuah peraturan atau hukum dapat mencapai efektif apabila dapat memberikan dampak yang positif serta dapat mengubah masyarakat berperilaku dan bertindak sesuai dengan hukum. Ada beberapa faktor yang harus dipenuhi agar hukum dapat efektif antara lain yaitu aturan hukum atau hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas untuk penerapan dan penegakan hukum, kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum (Niarti., 2023 : 68). Kelima faktor ini akan saling berhubungan untuk menciptakan suatu keefektifitas Undang-undang tersebut, berikut ini penjelasan dari kelima faktor tersebut.

a. Hukum itu sendiri

Hadirnya hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, keteraturan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki tujuan yang jelas untuk mengurangi pernikahan anak di bawah umur dan meningkatkan kesejahteraan serta hak-hak anak. Tetapi ada kontradiksi dalam peraturan tersebut, dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatakan bahwa diizinkan menikah apabila sudah mencapai usia 19 tahun, dan dalam pasal 7 ayat (2) apabila ada penyimpangan dapat melakukan dispensasi nikah (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019). Disini dapat dilihat bahwa peraturan tersebut tidak memberikan sanksi tegas dan bahkan memfasilitasi penyimpangan atas pasal tersebut dengan adanya dispensasi nikah, sehingga diperlukan peraturan yang tegas disertai sanksi yang tegas agar tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum menjadi salah satu faktor dari keberhasilan undang-udang atau hukum, karena hukum akan dapat diterapkan dengan baik apabila lembaga penegak hukum dapat melakukan tugasnya dengan baik (Niarti, 2023: 69). KUA sebagai salah satu

lembaga penegak hukum yang melaksanakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berperan aktif dalam penerapan guna mencapai tujuan dari aturan ini. Guna mencapai efektivitas aturan ini bukan hanya peran KUA saja ada lembaga-lembaga penegak hukum lain yang berperan aktif dalam penerapan aturan ini. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Karanganyar selalu berusaha dalam penerapan aturan ini dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, melakukan program-program edukasi terhadap masyarakat dengan menggandeng pihak-pihak lain guna meningkatkan kualitas sosialisasi, melakukan program Suscatin untuk calon pengantin, pemanfaatan media sosial untuk edukasi dengan target anak-anak muda.

c. Sarana dan Fasilitas

Ketersediaan fasilitas dan sarana yang mendukung lembaga penegak hukum dalam penerapan undang-undang ini menjadi faktor penting lainnya dari keberhasilan dan efektifnya suatu peraturan, seperti fasilitas KUA dalam melakukan program sosialisasi dan edukasi di masyarakat diperlukan fasilitas seperti tempat yang luas, pemateri, anggaran dan media promosi, di KUA Kecamatan Karanganyar terdapat balai nikah yang digunakan dalam sosialisasi dan edukasi tentang penerapan aturan ini. Jika fasilitas dan sarana tersedia dengan baik maka efektivitas Undang-undang ini akan meningkat.

d. Masyarakat

Setiap peraturan yang ada dibuat untuk masyarakat dan efektifnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tergantung pada kesadaran hukum masyarakat. Pemahaman terhadap hukum dan tujuan dari hukum, maka dari itu diperlukan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat guna memastikan masyarakat mengetahui tentang hukum dan apa yang diatur dari hukum tersebut, karena tanpa kesadaran masyarakat atas undang-undang akan sulit dalam mencapai tujuannya dan kurang efektif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan.

e. Budaya

Masyarakat dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan keduanya berkaitan erat, karena budaya merupakan dasar dari kehidupan masyarakat dan dasar dari norma hukum. Budaya sangat berpengaruh dalam efektivitas suatu hukum, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ada beberapa budaya yang menghambat efektifnya undang-undang ini, antara lain budaya yang mendukung pernikahan di bawah umur, yang masih menganggap bahwa menikah boleh dilakukan dalam usia berapapun selama sudah merasa menemukan jodohnya dan budaya ingin segera berbesanan dengan calon besan yang diinginkan, pergaulan bebas juga masuk dalam budaya sekarang yang dimana anak laki-laki dan perempuan berbuat selayaknya suami-istri sehingga menyebabkan tragedi hamil duluan dan guna menutupi malu maka dilakukan pernikahan. Semua itu adalah beberapa budaya masa lalu dan budaya jaman sekarang yang menghambat efektivitas undang-undang ini, diperlukan pendekatan yang menyadarkan masyarakat tua maupun masyarakat muda akan dampak negatif dari pernikahan di bawah umur dan pergaulan bebas demi kesehatan fisik dan mental, pendidikan, masa depan anak dan ekonomi kedepannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas menghasilkan kesimpulan; *pertama* berdasarkan data pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Karanganyar tahun 2018-2023 dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum diterapkannya UU No. 16 Tahun 2019 angka pernikahan di bawah umur cukup rendah, namun setelah diterapkannya UU No. 16 Tahun 2019 mulai dari tahun 2020-2023 angka pernikahan di bawah umur mengalami peningkatan terutama pada periode tahun 2021 hal ini dikarenakan aturan yang baru yang menaikkan batas usia menikah menjadi 19 tahun menjadi penyebab banyaknya pengajuan pernikahan di KUA dan di Pengadilan Agama, aturan sebelumnya dibawah usia 19 tahun yaitu usia 16 tahun sudah bisa menikah tetapi aturan baru harus usia 19 tahun baru diizinkan menikah, faktor yang lain adalah karena faktor pergaulan bebas yang mana banyak anak-anak muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas yang menyebabkan hamil duluan, faktor ketiga yaitu faktor budaya dimana para orang tua ingin segera menikahkan anaknya dengan calon besan yang diinginkan.

Kedua, KUA Kecamatan Karanganyar sudah melakukan upaya dalam hal pencegahan pernikahan di bawah umur dengan beberapa program, antara lain program Suscatin yaitu program yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan, melakukan sosialisasi dampak negatif pernikahan di bawah umur kepada masyarakat, melakukan edukasi lewat media sosial untuk menggaet target anak-anak muda. Oleh karena itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pernikahan di bawah umur dan UU No. 16 Tahun 2019 serta memberikan masukan dan saran terhadap pemerintah khususnya KUA Kecamatan Karanganyar terkait dengan kebijakan dalam penerapan UU No. 16 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N. (2021). Konsep Baligh Dalam Alquran Dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut Uu Perkawinan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 77–86. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317>
- Arifati, Wilda. (2023, Juli 23). Deretan Provinsi dengan Pernikahan Dini Tertinggi di Indonesia, NTB Nomor 1. Solopos News. Diakses dari <https://news.solopos.com/deretan-provinsi-denganpernikahan-dini-tertinggi-di-indonesia-ntb-nomor-1-1691968>.
- Budi Prasetya, L. K. (2022). Karakteristik Sosiodemografi, Perilaku Fertilitas Dan Preferensi Fertilitas Pada Wanita Usia Subur. *Jurnal Keluarga Berencana*, 7(2), 85–96. <https://doi.org/10.37306/kkb.v7i2.128>
- Bram, Damianus. (2022, Juli 22). Angka Dispensasi Nikah Dini di Kabupaten Karanganyar Turun, Hingga Juli 125 Perkara. Jawa Pos [RadarSolo. Di](#) akses dari

<https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/841687644/angkadispensasi-nikah-dini-di-karanganyar-turun-hingga-juli-125->

Hakim, Saifuddin. (2019, Juli 10). Memahami Tanda-Tanda Baligh, <https://muslim.or.id/47618-memahami-tanda-tanda-baligh.html> Copyright © 2024 muslim.or.id. diakses pada 21 Juli 2024 19.22 <https://quranku.id/al-baqarah/#no22>

Ja'far, D. H. A. K. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. In *Arjasa Pratama*.

Jusnita nina. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya Title. 105(3), 129–133.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/131071/peraturan-menag-no-34-tahun-2016>

Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Kementrian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia, 006265*, 2–6.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Kurniawati, R., & Fadilah, F. (2019). Efektifitas Perubahan UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin. *Presumption of Law*, 3(April), 72–115.

Luthfi, M. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal of Law (J-Law)*, 1(1), 60–72. <http://journal.staipati.ac.id/index.php/jlaw/article/view/26>

Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa. (2003). Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 242

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. diakses dari https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eac03e4e4fc1c0bdd731373430343_2.html

Michael, T. (2017). Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. In *Mimbar Keadilan* (p. 229). <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>

Moleong 2011. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=OB3eJYAAAAJ&hl=en>

Niarti. (2023). Efektivitas Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Studi Di KUA Kecamatan Sungai Rotan Oleh : 16. SE. (2024). *SE Dirjen Catin Wajib Bimwin.pdf* (pp. 1–2).

Sudarto, M. P. (2021). Fikih Munakahat. Yogyakarta:Deepublish

Supriyanto, Wibowo. M. K. B, Baehaqi. (2024). Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 3(1), 1–24.

Zulfahmi, Z. (2020). Usia Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *At-Tabayyun*, 2(2), 50–65.